



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

MULYADI, S.E., M.M., Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. Bukit Cermin Lr. Karya No. 41 RT. 02 RW. 01, Kel. Bukit Cermin, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 2172011411820002, tertanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa saya ingin mengganti nama saya dari Nama: **M U L Y A D I** menjadi **ALDIE MULYADI NOVAN** pada kutipan akte kelahiran saya Nomor: **Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan/DISP/1999** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Kepulauan Riau tanggal **19 MARET 1999**;
- Bahwa penggantian nama tersebut, saya lakukan karena **Nama tersebut untuk keperluan Pekerjaan dan Daftar Haji serta untuk memperbaiki data-data kependudukan dan pengurusan perpanjangan SIM**;
- Bahwa untuk pengesahan nama tersebut, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini saya mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang untuk memberikan ijin dengan mengeluarkan satu surat Penetapan tentang Penggantian nama tersebut pada kutipan akte kelahiran saya yang amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan saya tersebut;
2. Memberikan ijin kepada saya untuk Ganti Nama dari Nama **MULYADI** menjadi **ALDIE MULYADI NOVAN**;



3. Memerintahkan kepada saya untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk Ganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari **MULYADI** menjadi **ALDIE MULYADI NOVAN** sesuai dengan nama yang tertulis pada Surat Keterangan **Nomor: 472/128/7.4.16.04/2021** yang dikeluarkan oleh **Kantor Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang**, tertanggal **30 Juni 2021**;
4. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi, , yang telah dimaterai secukupnya disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pencatatan Sipil Kepulauan Riau Kutipan Akta Kelahiran No.Seribu duaratus DelapanPuluh Sembilan/DISP/1999, atas nama Mulyadi tertanggal 19 Maret 1999 yang telah dimaterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjung Pinang atas nama Mulyadi yang telah dimaterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor urusan agama Kota Pekanbaru antara Mulyadi dengan Wan Rika Haliza, tertanggal 08 Nopember 2013 yang telah dimaterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/3502/VII/YAN.2.3/2021 atas nama Mulyadi, tertanggal 01 Juli 2021, telah dimaterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472/28/7.4.10.04/2021, atas nama Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Cermin tertanggal 30 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang telah dimaterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Rekening Bank Mandiri, atas nama Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Cermin dengan tanggal cetak 06 Februari 2017, yang telah dimaterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 setelah diperiksa dipersidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberi keterangan yaitu:

1. Saksi Hary Wibowo, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2011 ;
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja pemohon saat ini ;
 - Bahwa pemohon pernah berkata sebelumnya kepada saksi ingin menambah nama pemohon , tapi saat itu alasannya tidak disebutkan pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, nama pemohon adalah Mulyadi, akan tetapi di tempat saksi bekerja dan saat siaran TV Tanjung Pinang, nama pemohon sudah sering menggunakan nama Aldie Mulyadi Novan ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa alasan pemohon menambah namanya adalah untuk urusan pekerjaan dan urusan mau naik Haji, yang namanya tidak boleh terlalu pendek, harus ada penambahan nama ;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon tidak ada terlibat permasalahan hukum ;
 - Bahwa setahu saksi, nama Mulyadi adalah benar pemohon sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Dedy Kurniawan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi adalah teman pemohon ;
 - Bahwa pemohon pernah berkata sebelumnya kepada saksi ingin menambah nama pemohon , tapi saat itu alasannya tidak disebutkan pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, nama pemohon adalah Mulyadi, akan tetapi saat siaran TV Tanjung Pinang, nama pemohon sudah sering menggunakan nama Aldie Mulyadi Novan ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa alasan pemohon menambah namanya adalah untuk urusan pekerjaan dan urusan mau naik Haji, yang namanya tidak boleh terlalu pendek, harus ada penambahan nama ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon tidak ada terlibat permasalahan hukum ;
- Bahwa setahu saksi, nama Mulyadi adalah benar pemohon sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan/konklusi secara lisan pada persidangan dan menyatakan bahwa tetap dengan Gugatan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon namanya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Nikah adalah atas nama Mulyadi ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang sebagaimana pada Kutipan Akta Lahir dari Mulyadi menjadi Aldie

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Novan ;

- Bahwa adapun alasan Pemohon untuk mengganti nama tersebut adalah yang semula Mulyadi menjadi Aldie Mulyadi Novan dengan alasan ada kaitannya dengan pekerjaan pemohon dan urusan pemohon berniat untuk naik Haji, dimana nama pemohon terlalu singkat, harus ada penambahan nama ;
- Bahwa Pemohon bukanlah orang yang bermasalah dengan hukum; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan menetapkan untuk memberikan ijin pergantian nama Pemohon pada nama Pemohon yang tertera di dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi, bukti P-1, Fotokopi Pencatatan Sipil Kepulauan Riau Kutipan Akta Kelahiran No.Seribu duaratus DelapanPuluh Sembilan/DISP/1999, atas nama Mulyadi tertanggal 19 Maret 1999 , bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjung Pinang atas nama Mulyadi bukti P-3 dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor urusan agama Kota Pekanbaru antara Mulyadi dengan Wan Rika Haliza, tertanggal 08 Nopember 2013 bukti P-4 serta dikuatkan Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472/28/7.4.10.04/2021, atas nama Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Cermin tertanggal 30 Juni 2021, bukti P-6 dan Fotokopi Rekening Bank Mandiri, atas nama Mulyadi, dengan tanggal cetak 06 Februari 2017, bukti P-7 dari semula Mulyadi menjadi Aldie Mulyadi Novan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-6 yakni Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472/28/7.4.10.04/2021, atas nama Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Cermin tertanggal 30 Juni 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukti surat P-6 adalah permohonan dari pemohon yang bermaksud agar nama Mulyadi menjadi Aldie Mulyadi Novan ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memperhatikan bukti Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/3502/VII/YAN.2.3/2021 atas nama Mulyadi, tertanggal 01 Juli 2021, bukti surat P-5, yakni surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Tanjung Pinang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama Mulyadi, tidak ada memiliki catatan kriminal dikepolisian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas dan dikuatkan juga oleh keterangan para saksi dipersidangan, bahwa alasan pemohon mengganti namanya dari Mulyadi menjadi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldie Mulyadi Novan adalah untuk urusan pekerjaan dan urusan naik Haji, sebagaimana telah diterangkan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon yang hadir dipersidangan adalah benar atas nama Mulyadi, dan pemohon tidak ada memiliki masalah hukum selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **MULYADI menjadi ALDIE MULYADI NOVAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk Ganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari **MULYADI menjadi ALDIE MULYADI NOVAN** sesuai dengan nama yang tertulis pada Surat Keterangan **Nomor: 472/128/7.4.16.04/2021** yang dikeluarkan oleh **Kantor Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang**, tertanggal **30 Juni 2021**;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini sebesar Rp Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Anggalanton Boang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu, S.H.M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Tpg tanggal 05 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H

Anggalanton Boang Manalu, S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		